

# Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Mutia Dwi Ahmadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
mutiadwi31@gmail.com

**Abstract**— The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in companies is becoming increasingly important. The purpose of implementing GCG itself is to create a control system and balance the company's growth. In this study, PT Garuda is an example of a case in which the submission of its financial statements has irregularities due to the fact that the report is not in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards. PT Garuda Indonesia is required to implement Good Corporate Governance (GCG). This study aims to analyze the application of the principles of transparency and accountability at PT Garuda Indonesia and the legal consequences of not fulfilling the principles of transparency and accountability in the delivery of financial reports. The research method used in this research is normative juridical with the research specification used is descriptive analytical with literature study data sources that include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and the analysis method used is qualitative juridical. The results show that financial reports must provide information that can be used by stakeholders to assess the accountability of these financial reports. For this reason, the submission of financial statements must follow the rules that have been made. PT Garuda Indonesia, in this case, needs tighter supervision in order to realize the principles of GCG.

**Keywords**—*Transparency, Accountability, Financial Statements, Good Corporate Governance (GCG)*

**Abstrak**— Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan menjadi semakin penting. Tujuan diterapkan GCG itu sendiri adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan pertumbuhan perusahaan. Dalam penelitian ini, PT Garuda merupakan salah satu contoh kasus yang dalam penyampaian laporan keuangannya terdapat kejanggalaan dikarenakan bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PT Garuda Indonesia wajib untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada PT Garuda Indonesia dan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan sumber data studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh stakeholders untuk menilai akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut. Untuk itu dalam penyampaian laporan keuangan harus mengikuti peraturan yang telah dibuat. PT Garuda Indonesia dalam hal ini diperlukan pengawasan yang lebih tegas untuk dapat mewujudkan prinsip GCG.

**Kata Kunci**—*Transparansi, Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Good Corporate Governanci (GCG)*

## I. PENDAHULUAN

Penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan perusahaan yang mencerminkan kinerja dari perusahaan tersebut. Di Indonesia pengaturan GCG diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Menurut Salomi Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen yang penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi berbagai informasi keuangan yang memberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan dan juga dapat menjadi sarana untuk berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil keputusan, sehingga keandalan dari laporan keuangan sangatlah

dibutuhkan.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun buku 2018, tahun 2018 dilaporkan laba bersih pada tahun tersebut sebesar USD 809.85 ribu, sedangkan pada tahun buku 2017 dilaporkan kerugian sebesar USD 216, 5 juta. Kejanggalaan laporan tersebut menimbulkan dua komisaris PT. Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak laporan tersebut dikarenakan alasannya bahwa laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait bekerja sama dengan PT. Mahata Aero Teknologi.

Dalam kasus diatas dapat dilihat bahwa PT Garuda Indonesia masih belum menerapkan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengenai prinsip – prinsip GCG yang salah satu prinsipnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Menurut Karjuni Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain, tanpa transparansi maka tidak akan ada akuntabilitas publik. Transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas adalah standard dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat . Dalam hal ini, jika suatu subyek telah transparan, maka hal tersebut dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada PT. Garuda Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsekuensi dari tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan yang dihubungkan dengan tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik.

## II. LANDASAN TEORI

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang menyatakan keadaan transparan. Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang informasi kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya hingga hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu kondisi, penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif maupun politik. Baik dari segi pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga pelaporan dari sebuah kebijakan.

Menurut Jumingan, laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari sekian banyak yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang sifatnya finansial

dicatat, dikelompokkan dan dirangkum secara tepat dalam satuan ruang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.

Menurut Johny, ada empat jenis laporan keuangan diantaranya:

1. Laporan laba rugi, yaitu berkas yang di dalamnya berisi data pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan.
2. Laporan arus kas, Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus masuk atau keluarnya uang perusahaan dalam periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal, yaitu berisi tentang data-data modal perusahaan.
4. Laporan neraca, biasanya berisi data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya.

Menurut FCGI, GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

1. *Transparency*, diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability*, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*, atau pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan prinsip – prinsip tersebut, tidak terlepas dari prinsip umum lainnya dalam hukum perusahaan antara lain yang berkaitan dengan *fiduciary duties*, yang meliputi *duty of good faith*, *duty of loyalty*, *duty of honesty* dan *duty of skill and care*. Menurut Munir, *Fiduciary Duty* berarti seseorang yang memegang posisi sebagai trustee atau seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan kepentingan dengan itikad baik.

*Duty of good faith* atau prinsip itikad baik menurut Charles Fried bahwa jika seseorang membuat janji maka

harus dilaksanakan hal – hal yang telah dijanjikan, dan apabila gagal dalam memenuhi janji tersebut maka harus menyerahkan sesuatu yang setara dengan hal yang dijanjikan. Duty of loyalty yaitu suatu kewajiban yang menghendaki direktur dengan jujur, melindungi perusahaan dan pemegang saham, dan menghentikan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Duty of honesty yaitu prinsip kejujuran, menurut Bhasin kewajiban kejujuran menjadi hukum umum yang berlaku untuk semua kontrak, yang mengharuskan para pihak untuk jujur satu sama lain. Duty of skill and care, untuk memenuhi prinsip ini, seorang direktur harus berpandangan kritis dalam menilai informasi yang diberikan kepadanya dan memastikan bahwa ia diberikan semua informasi.

BUMN lahir sebagai wujud implementasi negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, BUMN merupakan pilihan yang tepat bagi negara untuk memberikan kesejahteraan rakyat. Dalam UUD 1945, BUMN dinilai sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan yang disampaikan BEI, selama tahun 2014-2018 PT Garuda Indonesia tercatat rugi sebanyak dua kali pada tahun 2014 dan tahun 2017 dengan masing-masing kerugian sebesar USD 370,04 juta dan USD 216,58 juta. Pada 2018, perseroan membukukan laba USD 809,846 setelah alami kerugian pada 2017. Berikut kinerja keuangan PT Garuda Indonesia dalam tahun 2014-2018 :

TABEL 3.1. KINERJA KEUANGAN PT GARUDA INDONESIA

Tahun	Laba yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
2014	RUGI (USD 370.045.839)
2015	USD (76.480.236)
2016	USD (8.069.365)
2017	RUGI (USD 216.582.416)
2018	USD 809.846

Dari laporan diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2017 dan 2018 terdapat lonjakan pendapatan yang sangat drastis yang mengakibatkan dua komisaris PT Garuda Indonesia yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak laporan tersebut, karena laporan tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Penyusunan laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan dapat dikatakan akuntabel.

Dalam hal ini keterbukaan informasi dijelaskan dalam pasal 34 dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, bahwa BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang – undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada siaran pers tanggal 28 Juni 2019 disebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang menandatangani laporan keuangan tersebut atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Tindakan Direksi yang melakukan pelonjakan pendapatan di laporan keuangan yang seharusnya tidak dapat dimasukan kedalam pendapatan di tahun 2018, yang disetujui oleh dewan Komisaris selain Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, ini menimbulkan pelanggaran pasal 69 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal laporan keuangan yang ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Tindakan tersebut juga melanggar pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dinyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan PT Garuda Indonesia tunduk pada peraturan perundang – undangan antara lain Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, peraturan BUMN, peraturan dalam bidang penerbangan dan bidang lingkungan hidup. Kelalaian dalam memenuhi pengaturan tersebut diatas dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat merugikan perusahaan, antara lain berupa denda yang harus dibayar perusahaan dan juga kemungkinan adanya pencabutan izin dari pemerintah.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada PT Garuda Indonesia sudah ada penerapan, namun masih terdapat praktik yang belum selaras. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018 yang menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerja sama dalam penyediaan layanan wifi dengan PT Mahata Aero Teknologi ke dalam pendapatan yang sebenarnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini PT Garuda telah melanggar Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK). Dalam kasus ini laporan keuangan PT Garuda Indonesia tidak transparansi dan juga tidak akuntabel. Maka pentingnya komite audit dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan untuk menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan dan diterapkannya prinsip – prinsip GCG. PT Garuda Indonesia masih diperlukan pengawasan yang lebih tegas untuk dapat mewujudkan prinsip GCG pada PT Garuda Indonesia. Tidak maksimalnya fungsi komite audit mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh PT Garuda Indonesia memiliki kredibilitas yang rendah.

Penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018 belum selaras dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan prinsip umum lainnya dalam hukum perusahaan. Pada hasil pemeriksaan OJK pada siaran pers tanggal 28 Juni 2019 menyatakan bahwa dewan Komisaris tidak menerapkan peraturan undang-undang pasar modal yang tertuang pada pasal 69. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan harus disusun berdasarkan standar akuntansi. Konsekuensinya akibat hukum dari dewan komisaris yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik adalah pengenaan denda. Pengenaan denda tersebut sesuai dengan pelanggaran peraturan OJK tentang laporan tahunan dan perusahaan publik No.29/POJK.04/2016. Pertanggungjawaban ini dilakukan dimana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Pengenaan sanksi juga diberikan kepada direksi sebagai organ yang mengelola perusahaan.

## V. SARAN

1. Kepada PT Garuda Indonesia diharapkan memiliki kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik lagi. Terutama dalam melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari Good Corporate Governance.
2. Kepada OJK, sebagai lembaga pengawas pasar modal, mengingat PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan Tbk, untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.
3. Kepada organ perseroan PT Garuda Indonesia, sebaiknya dalam pengawasan perlu ditingkatkan lagi dan harus lebih tegas dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] FCGI, *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Edisi ke-2, Jilid II*, 2011.
- [2] Hasman Umuri, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, No. 2, 2019.
- [3] Johnny Sudharmono, *Good Governed Company Panduan Praktis bagi BUMN untuk menjadi G2C dan Pengelolaannya Berdasarkan Suara Hati*, PT. elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- [4] Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- [5] Munir Fuady, *Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- [6] Debora Maristella, “Penerapan Prinsip Duty of Care Oleh Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- [7] Karjuni Dt. Maani, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Demokrasi* 8, No. 1, 2019.
- [8] Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati, “Legal Risk Management: Can The COVID-19 Pandemic be Included As a Force Majeure Clause in a Contract?”, *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 1, hlm. 10, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2020-0140> (diakses tanggal 12 Januari 2021, Pukul 13.10)
- [9] Salomi J Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon”, *Conference in Busniess, Accounting and Management*, No 2, 2015.
- [10] CNN Indonesia “Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92-390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia> (diakses tanggal 31 Agustus 2020 Pukul 17.30 WIB)
- [11] <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsinya/> (diakses tanggal 7 Desember 2020 pukul 19.30)
- [12] <https://leckerslaw.com/duty-of-honesty-in-employment-contracts/> (diakses tanggal 14 Januari 2021 Pukul 16.00)
- [13] <https://www.garuda-indonesia.com/content/dam/garuda/hubungan-investor/Kebijakan-Tata-Kelola-Perusahaan-for-Web-GIAA.pdf> (diakses tanggal 12 Januari 2021 Pukul 21.00)
- [14] <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3952484/meneropong-laporan-keuangan-garuda-selama-5-tahun-terakhir> (diakses tanggal 11 Januari 2021 Pukul 17.30)